



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 18 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SIDOARJO KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM HAL PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

- a. Bahwa sebagai upaya untuk menarik investor/penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan kemudahan termasuk keringanan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah ;
- b. Bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan serta kemudahan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, maka dipandang perlu untuk memberikan Mandat Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Hal Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) ; ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1 Seri A) ; ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) ; ✓
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri A) ; ✓
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 Seri A) ; ✓
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri A) ; ✓
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 6 Seri A) ; ✓
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) ; ✓
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) ; ✓
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) ; ✓
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 10 Seri B) ; ✓
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 11 Seri B) ; ✓
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 12 Seri B) ; ✓
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 13 Seri B) ; ✓
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ; ✓

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 5 Seri B) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 6 Seri B) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBERIAN MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SIDOARJO KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM HAL PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 1

Memberikan Mandat sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo berkaitan dengan pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah :

- a. Wakil Bupati Sidoarjo ;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wakil Bupati memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketetapan diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketetapan diatas Rp. 1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketetapan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke bawah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PROSES DAN PELAKU
PEMBUATAN PROMOSI HUKUM

Data Produk Hukum :

1. Jenis Produk Hukum
2. Tentang

4

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

ii. Proses dan Pelaku

NO	Tanggal	Kegiatan	Pelaku
1.	13.11.05	Tik	
2.	14.11.05	Koreksi	
3.		Paraf Kiri I	Kasubag PEG
4.		Paraf Kiri II	Kabag Hukum
5.		Paraf Kanan	Asisten I Sekda

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 24 Nopember 2005

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

BUPATI SIDOARJO

Mengingat

- a. Bahwa sebagai upaya untuk menarik investor/penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan kemudahan termasuk keringanan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah ;
- b. Bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan serta kemudahan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, maka dipandang perlu untuk memberikan Mandat Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Hal Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;